

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 003/HK.01.01/K.JT-13/06/2022**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

Menimbang : a. Dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17)

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor : 003/HK.01.01/K.JT-13/06/2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2022;

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan menyatakan Surat Keputusan Nomor : 697/HK.01.01/K.JT-13/12/2021 tidak berlaku;

KEDUA : Tim Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :

1) Pembina PPID Bertugas :

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk

- disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- 2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
 - 3) Atasan PPID bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
 - 4) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
 - a. Menyusun standar operasional prosedur yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
 - 5) Petugas pelayanan Informasi bertugas :
 - a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;

2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kendal bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendal

Pada Tanggal : 03 Juni 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
KETUA**



Odilia Amy Wardayani, S.Sos.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembina PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; (sebagai laporan)
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal
Nomor : 003/HK.01.01/K.JT-13/06/2022
Tanggal : 03 Juni 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Odilia Amy Wardayani, S.Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal	Pembina PPID
2.	Abdul Hamid	Anggota	Tim Pertimbangan
3.	Achmad Ghozali, S.Pd.I.	Anggota	Tim Pertimbangan
4.	Arief Musthofifin, S.H.I.	Anggota	Tim Pertimbangan
5.	Firman Teguh Sudibyo	Anggota	Tim Pertimbangan
6.	Andika Asykar, S.I.P.	Kepala Subbagian Administrasi	Atasan PPID
7.	Rokhimin, S.E.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
8.	Muhammad Fathun Ni'am, S.Pd.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
9.	Ariv Abdurrahman Khakim, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
10.	Muhamad Aris Munandar, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
11.	Jehan Fuliza Ahmad, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
12.	Edi Kurniawan, S. ST.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
13.	Mukhamad Bahrul Amik, S.H.I.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
14.	Abdul Latif, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
15.	Azkarrizal, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
16.	Amik Herna Astuti, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
17.	Indha Agustin, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
18.	Syaeful Labib, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
19.	Ari Satrio Wibowo	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
20.	Danang Gatot Dwijoyo, S.H.	Staf PNS	Petugas Layanan Informasi
21.	Cahya Wulan Martiana, S.I.P.	Staf PNS	Petugas Layanan Informasi
22.	Afida Nur Asasi, S.I.P.	Staf PNS	Petugas Layanan Informasi

23.	Oktia Dwi Irna Aini, S.Si.	Staf PNS	Petugas Layanan Informasi
-----	----------------------------	----------	---------------------------

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal 03 Juni 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
KETUA**



[Signature]
Odilia Amy Wardayani, S.Sos.

PPID BAWASLU KAB. KENDAL

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

PEMBINA PPID
Odilia Amy Wardayani, S.Sos.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal

ATASAN PPID
Andika Asykar, S.I.P.
Kasubbag Administrasi

TIM PERTIMBANGAN
1. Abdul Hamid
2. Firman Teguh Sudibyo
3. Achmad Ghozali, S. Pd.I.
4. Arief Musthofifin, S.H.I.
Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal

PPID
Rokhimin, S.E.
Bendahara Pengeluaran Pembantu

PETUGAS LAYANAN INFORMASI
1. Muhammad Fathun Ni'am, S.Pd.
2. Ariv Abdurrahman Khakim, S.H.
3. Muhamad Aris Munandar, S.H.
4. Jehan Fuliza Ahmad, S.H.
5. Edi Kurniawan, S.ST.
6. Mukhamad Bahrul Amik, S.H.I.
7. Abdul Latif, S.H.
8. Azkarrizal, S.H.
9. Amik Herna Astuti, S.E.
10. Indha Agustin, S.E.
11. Syaeful Labib, S.E.
12. Ari Satrio Wibowo
13. Danang Gatot Dwijoyo, S.H.
14. Cahya Wulan Martiana, S.I.P.
15. Afida Nur Asasi, S.I.P.
16. Oktia Dwi Irna Aini, S.SI.
Staf

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
KETUA



Odilia Amy Wardayani, S.Sos.